



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
DENGAN
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Siti Aminah, M.Pd** : Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, berkedudukan di Jl. Kuau No.01, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Rohinah, S.Pd.I M.A** : Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Pihak kedua selaku pihak yang didampingi sanggup mengeluarkan biaya kegiatan pendampingan ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi	: Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Alamat	: Jl. Kuau No.01, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121
U.p	: Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Telepon	: +62 811-7069-222
Email	: admin@diniyah.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Al-Qolam Malang
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
U.p : Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Telepon : +62-274-512474
Fax : +62-274-586117
Email : humas@uin-suka.ac.id

2. Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Siti Aminah, M.Pd

PIHAK KEDUA,

Dr. Rohinah, S.Pd.I M.A